

MS & PARTNERS LAW OFFICE NEWSLETTER

FIAT JUSTITIA

05 | April | 2016

CLIENT ALERT:

**Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan
Tentang Tunjangan
Hari Raya Keagamaan**

**CLIENT ALERT: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN**www.msp-lawoffice.com

For further information please
contact

Marsel Tampubolon
Managing Partner


081283508720
(021) 29912275
marsel.tampubolon@msp-lawoffice.com

Or

lawofficemp@gmail.com

Office:

Epicentrum Walk Building,
7th Floor, Section B717
Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan
Jakarta Selatan, 12940
Indonesia



Pada tanggal 8 Maret 2016, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia menerbitkan sebuah peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/ Buruh Di Perusahaan ("**Permenaker 6/2016**").

Merujuk kepada Pasal 1 Permenaker 6/2016, yang dimaksud dengan Tunjangan Hari Raya Keagamaan ("**THR Keagamaan**") adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan.

Kewajiban Pengusaha Untuk Memberikan THR Keagamaan

Berdasarkan Pasal 2 Permenaker 6/2016, Pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada Pekerja/ Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih.

Ketentuan mengenai pemberian THR Keagamaan ini berubah dari ketentuan sebelumnya yang mengatur bahwa pekerja yang berhak menerima THR Keagamaan adalah pekerja yang telah bekerja minimal selama 3 (tiga) bulan terus menerus.

www.msp-lawoffice.com

For further information please
contact

Marsel Tampubolon
Managing Partner

081283508720
(021) 29912275
marsel.tampubolon@msp-lawoffice.com

Or

lawofficemsp@gmail.com

Office:

Epicentrum Walk Building,
7th Floor, Section B717
Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan
Jakarta Selatan, 12940
Indonesia

Pekerja Yang Berhak Menerima THR Keagamaan

Mengenai Pekerja yang berhak menerima THR Keagamaan, Pasal 2 ayat 2 Permenaker 6/2016 menjelaskan bahwa THR Keagamaan diberikan kepada Pekerja/ Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.



Besaran dan Tata Cara Pemberian THR Keagamaan

Besaran THR Keagamaan adalah sebagai berikut:

Pekerja/ Buruh berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu:

- a) Pekerja/ Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah;
- b) Pekerja/ Buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan:

$$\frac{\text{Masa kerja}}{12} \times 1 \text{ (satu) bulan upah}$$

12

Bagi Pekerja/ Buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas

- a) Pekerja/ Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Hari Raya Keagamaan;
- b) Pekerja/ Buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

Informasi lebih lanjut hubungi: (021) 29912275, atau kunjungi website kami: www.msp-lawoffice.com

Disclaimer:

MS & Partners Law Office Buletin berisi tulisan-tulisan yang ditulis oleh lawyer-lawyer dari MS & Partners Law Office, bukan merupakan nasehat resmi dan tidak dapat dijadikan acuan resmi untuk keputusan investasi atau bisnis. MS & Partners Law Office adalah sebuah kantor hukum yang terdiri dari lawyer yang berdedikasi, berpengalaman di dunia hukum, dan menguasai bidangnya. Visit our Website: www.msp-lawoffice.com.